



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU**

Jl. Songgoriti. No. 24 Kotak Pos 17 – Batu 65312  
Telp. (0341) 591302 – Fax. [0341] 597032, 590288, 599796  
E -mail : [ahtc\\_batu@pertanian.go.id](mailto:ahtc_batu@pertanian.go.id)  
Website : <http://bbppbatu.bppsdmp.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU**  
**NOMOR: 006/Kpts/HM.130/I.16/01/2026**

**TENTANG  
AGEN PERUBAHAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU  
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
- b. bahwa penunjukkan sebagaimana terlampir pada keputusan ini, digunakan mampu dan memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negera (ASN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsional Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/RC.200/3/2014, tentang Kebijakan Pengasaman Intern Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4909/Kpts/KP.450/11/ 2013, tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan
- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-018.10.2.239675/2026 tanggal 1 Desember 2025;
  - 2 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU :  
Agen Perubahan Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
- KEDUA : Menetapkan Agen Perubahan Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, sebagaimana berikut:
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 Dided Ricardo, SST.,M.Si<br>198607252010011016        | Widyaiswara Ahli Pertama |
| 2 Prima Puji Raharjo, S.Pt.,M.Si<br>198604112019021002  | Widyaiswara Ahli Muda    |
| Dr. Eko Saputro, S.Pt.M.Si.<br>3 NIP 198310092009121003 | Widyaiswara Ahli Madya   |
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun 2026.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2 Januari 2026  
Kepala Balai



Roby Darmawan  
NIP 196912151991011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2.Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 3.Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
- 4.Yang bersangkutan.

**URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN DI  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU**

**A. Tugas Agen Perubahan**

1. Sebagai Katalis  
Bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai Penggerak Perubahan Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai Pemberi Solusi  
Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai Mediator  
Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai Penghubung Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dengan pimpinan.

**B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan**

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan
  - a. Agen perubahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
  - b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah;
  - c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
  - d. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
  - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
  - f. Kepala memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindakannya.
2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya
  - a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak yang telah ditetapkan.
  - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll.
  - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

3. Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya
  - a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hamabatan/ kendala yang dihadapi;
  - b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- C. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:
  1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
  2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
  3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistik untuk dapat dicapai;
  4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

Kepala Balai



Roby Darmawan  
NIP 196912151991011001

